

Banggar DPRD Gorontalo Utara bahas RAPBD Perubahan 2023



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/230178/banggar-dprd-gorontalo-utara-bahas-rapbd-perubahan-2023>

Gorontalo (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

"Kami membahas rancangan ini secara estafet berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah ini," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau di Gorontalo, Kamis.

Pihaknya berharap pembahasan tersebut dapat menuntaskan persoalan keuangan yang melanda daerah itu.

"Kami membahas secara cermat berdasarkan usulan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang diajukan pihak TAPD. Kami berupaya membahas dan menyepakati bersama sesuai keperluan skala prioritas termasuk mencari solusi terhadap defisit anggaran yang dihadapi," katanya.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran mengatakan ketersediaan belanja keperluan dasar dan wajib, menjadi tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat tersentuh optimal.

Diakuinya penyesuaian anggaran perlu dilakukan untuk memberi solusi terhadap besaran belanja yang lebih besar daripada pendapatan.

"Kami memberi banyak masukan, saran pendapat, dan koreksi serta penyempurnaan terhadap belanja program dan kegiatan di saat ketersediaan sumber pendanaan yang terbatas. Ini hakekat dari perubahan anggaran dalam APBD induk Tahun Anggaran 2023 yang sementara dibahas," katanya.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengatakan terjadi perubahan pada Pendapatan dari Dana Transfer Umum akibat penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211 dan 212 tahun 2022.

Penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya juga menjadi poin yang menjadi bahan pembahasan, sehingga

kita bersama-sama harus selektif dan cerdas dalam memilih dan memilah urusan, serta program dan kegiatan.

Menurutnya, hal krusial lainnya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, pencatatan pengesahan pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang sebelumnya masuk pada kelompok pendapatan asli daerah (PAD), menjadi kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

"Kami (pemerintah daerah) mengharapkan dukungan bersama, agar agenda pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dibahas bersama dan menghasilkan keputusan terbaik sebagaimana ketentuan yang berlaku," katanya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/230178/banggar-dprd-gorontalo-utara-bahas-rapbd-perubahan-2023> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://www.rri.go.id/daerah/369060/banggar-dprd-gorontalo-utara-bahas-rapbd-perubahan-2023> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - c. Pasal 14, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- d. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
- 1) persiapan penyusunan;
 - 2) penyusunan rancangan awal;
 - 3) penyusunan rancangan;
 - 4) pelaksanaan Musrenbang;
 - 5) perumusan rancangan akhir; dan
 - 6) penetapan.
- e. Pasal 73 yang menyatakan bahwa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - 2) orientasi mengenai RKPD;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- f. Pasal 74 yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- g. Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- h. Pasal 76 yang menyatakan bahwa Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- i. Pasal 77, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda

pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya; dan

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

j. Pasal 78, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:
 - a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

k. Pasal 80, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA

dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

- l. Pasal 81 yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).
- m. Pasal 100, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- n. Pasal 101 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
- o. Pasal 103, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
- p. Pasal 104, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- q. Pasal 107, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.